



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Babulu, 10 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. - , tempat dan tanggal lahir Bongan, 24 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di XXX, Namun Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Dan Pasti Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj., tanggal 01 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Januari 2012 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Januari 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



membaca sighthat taklik atas istri saya sebagai berikut: 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya... sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di longkali dan terakhir bertempat tinggal di XXX;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 05 Agustus 2016;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada 2016 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan;
 - a. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang dan telah lebih dari 2 tahun, sebagaimana Taklik Talak angka (1) yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan
 - b. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat lebih dari 3 bulan lamanya, sebagaimana taklik talak angka (2) yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi dari tempat kediaman Bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak
3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Media Massa (Radio Duta Pancar Media Penajam) secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 02 Juli 2020 dan surat panggilan kedua tertanggal 03 Agustus 2020;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk kembali kerumah kediaman bersama dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Januari 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan di *nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX tanggal 25 Juni 2020 dari Kantor Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermaterai kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Saksi mengetahui, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Babulu Darat;
 - Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 tanpa alasan yang jelas dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat secara lahir dan batin dimana kebutuhan sehari-hari Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena saksi sering sekali mengunjungi kediaman Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah melihat

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (terakhir melihat Tergugat pada tahun 2016) dan tidak mengetahui secara jelas keberadaan Tergugat hingga saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan telah menderita lahir dan batin;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Babulu Darat;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 tanpa alasan yang jelas dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat secara lahir dan batin dimana kebutuhan sehari-hari Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi sering sekali mengunjungi kediaman Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah melihat Tergugat (terakhir melihat Tergugat pada tahun 2016) dan tidak mengetahui secara jelas keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan telah menderita lahir dan batin;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan menyatakan tidak terima atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat bersedia dan telah membayar uang sejumlah Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* (pengganti) di muka

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta kemudian tetap mohon putusan kepada Majelis Hakim atas perkaranya untuk dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dengan jalan *khul'i* dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan pertama tanggal 02 Juli 2020 dan surat panggilan kedua tertanggal 03 Agustus 2020. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 hingga saat ini yaitu lebih dari 2 (dua) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak poin (1) dan (2) yang bunyinya “*meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut*” dan “*atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya*”;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : “*Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa lebih lanjut terkait alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang didalamnya terdapat pernyataan bahwa sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talak serta pernyataan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini berada dimana (*ghaib*), oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) serta telah adanya bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait kepergian Tergugat sejak

Halaman 8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengetahui perihal keadaan rumah tangga penyebab pecahnya rumah tangga dikarenakan sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat, yang keterangannya berdasar pada penglihatannya sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sesaat akad nikah dilaksanakan Tergugat ada menyatakan *sighat taklik talak*;

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



3. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat bersedia menebus taklik talak Tergugat yang pernah diucapkannya sewaktu akad nikah dilaksanakan dengan membayar *iwadh* (pengganti) sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak. Hal tersebut merupakan suatu bukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak *khul'i* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat sesuai alasan perceraian a quo adalah Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu suami, *in casu* Tergugat melanggar taklik talak. Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu

Halaman 10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khul'i Penggugat tersebut dapat dikabulkan jika hal-hal berikut telah terpenuhi yaitu:

1. Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
2. Tergugat telah melanggar salah satu poin taklik talak;
3. Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;
4. Penggugat membayar *iwadh* (pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa setelah sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat terbukti telah membaca dan menandatangani *sighat* taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, *sighat* taklik talak yang telah dilanggar Tergugat telah terbukti adalah poin (1) dan (2) yang berbunyi "*meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut*" dan "*atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya*" dimana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2016 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, pelanggaran *sighat* taklik talak oleh Tergugat mengakibatkan ketidak-ridhaan Penggugat karena terbukti Tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*".

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat bersedia dan sanggup membayar *iwadh* (pengganti) sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai pengganti dalam rangka memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat, hingga demikian syarat tersebut dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat sekarang telah terwujud, hal ini sesuai dengan keterangan di dalam Kitab *Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 231, yang berbunyi:

ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة .

Artinya : “Dan tidak ada jalan untuk mencabut kembali talak yang digantungkan, bahkan jatuh talak itu bila ada shifat yang digantungkan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan dalam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 116 huruf g *juncto* Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadh* dalam Rangkaian *Sighat* Taklik Talak Bagi Umat Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul’i* dari Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 566.000,00 |
| (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) | | |

Halaman 14 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)